



**P E N E T A P A N**

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**NUR QOMARIAH**, NIK 3212104610940003, Tempat , Tanggal Lahir Indramayu 06 Oktober 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Blok Tangsi RT 002 RW 002, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;  
Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 15 Juni 2022 di bawah Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm, dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yaitu **NUR QOMARIAH**, lahir di **Indramayu, 06 Oktober 1994** berdasarkan:

- 1) **KTP NIK** : 3212104610940003 atas nama **Pemohon; NUR QOMARIAH**
- 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : **29.316/IST/III/2005** yang diterbitkan tanggal 21 April 2005 dan ditanda tangani oleh Drs. H. Cecep Nana SuryanaToyib, Msi sebagai Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis **Pemohon** Bernama **NUR QOMARIAH**, lahir di **Indramayu, 06 Oktober 1994** dari kedua orang tua **Pemohon** yang bernama **WARNOTO** dan **WASTINIH**;
- 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor**: **3212103005160011** dengan Nama Kepala Keluarga **WASTINIH** beralamat di Blok Tangsi, RT 002 RW 002, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Tercatat nama **Pemohon NUR QOMARIAH**, Lahir di **Indramayu, 06 Oktober 1994** tanda

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh H. Moh. Iskak Iskandar, S.sos.,MM. Sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

- 4) **Ijazah Sekolah Dasar**, nama **NUR QOMARIAH**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 06 Oktober 1994**, nama orang tua **WARNOTO**. dinyatakan Lulus ujian sekolah berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Benda I, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu nomor induk: 5330 dikelurkan pada 02 Juni 2007 dan ditanda tangani oleh kepala sekolah **Agung Sutrisno, SA.g**;
- 5) **Ijazah Madrasah Tsanawiyah**: Nomor MTS.002/10.12/PP.01.1/0054/2010 nama **NUR QOMARIAH**, Tempat, Tanggal Lahir : **Indramayu, 06 Oktober 1994** nama orang tua **WARNOTO** dinyatakan Lulus ujian sekolah berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Menengah dikeluarkan pada tanggal 07 Mei;
- 6) **Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA**: Nurul Qur'an Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Nomor pokok sekolah P2967572 menerangkan bahwa nama **NUR QOMARIAH**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 06 Oktober 1994** nama orang tua **WARNOTO** dinyatakan Lulus, nomor induk siswa: 171810032, dikeluarkan pada 02 Mei 2020 dan ditanda tangani oleh **CASMIRAH, S.Ag** sebagai kepala atau ketua Nurul Qur'an Kecamatan Krangkeng;
- 7) Bahwa **Pemohon** memiliki Paspor Nomor: C2017959 yang dibuat pada 04 Desember 2018 berlaku sampai dengan 04 Desember 2023 Atas nama **NUR QOMARIAH**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 06 Oktober 1990** kantor yang mengeluarkan KDEI Taipei;
- 8) **Surat Keterangan Beda Nama**, Nomor Surat: 1405/Des.2011/VI/2022 Menerangkan bahwa yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nama **Pemohon NUR QOMARIAH**, Nomor Nik: 3212104610940003 Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 06 Oktober 1994**, alamat : Blok Tangsi RT 002 RW 002, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu dengan data paspor **Pemohon NUR QOMARIAH**, Nomor Paspor: C2017959 Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 06 Oktober 1990**, alamat : Blok Tangsi RT 002 RW 002, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu adalah satu orang yang sama berdasarkan KTP, KK dan Akta kelahiran;
2. Permohonan Penegasan Identitas Paspor sesuai dengan Identitas dari **Pemohon** yang tercantum di dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, KK, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA dan Surat Keterangan Desa, sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditulis Paspor nama **NUR QOMARIAH**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 06 Oktober 1990** dengan yang tercantum pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat Keterangan Desa Pemohon bernama **NUR QOMARIAH**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 06 Oktober 1994** perbedaannya yaitu:

<b>Uraian</b>	<b>Paspor</b>	<b>Penegasan Identitas</b>  KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,
Tanggal Bulan dan Tahun	<b>06 Oktober 1990</b>	<b>06 Oktober 1994</b>

3. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Imigrasi Cirebon untuk memperpanjang Paspor. Namun dalam persyaratan perpanjangan Paspor untuk perjalanan di Luar Negeri namun harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa tanggal, bulan lahir dan tahun lahir **Pemohon** yang sesungguhnya adalah **06 Oktober 1994**;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Penegasan Identitas Paspor sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA dan Surat Pengantar Desa;
6. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Penegasan Identitas Paspor sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA dan Surat Pengantar Desa tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi Cirebon tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Penegasan Identitas Paspor;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas **Pemohon** sebagai berikut  
**NUR QOMARIAH**, Lahir di **Indramayu, 06 Oktober 1994 sesuai** Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Nur Qomariah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3212103005160011 atas nama Kepala Keluarga Wastinih, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29.316/IST/III/2005 atas nama Nur Qomariah, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Qomariah, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nur Qomariah, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Nur Qomariah, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor C2017959 atas nama Nur Qomariah, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Status Nomor 1405/Des.2011/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kuwu Benda tanggal 2 Juni 2022 diberi tanda bukti P-8;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi RODIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bapak Warnoto dan Ibu Wastinih;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 6 Oktober 1994;
- Bahwa Pemohon sekolah sampai setara SMA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tahun kelahirannya pada paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor tersebut adalah tidak benar;

2. Saksi ERNAWATI PUYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bapak Warnoto dan Ibu Wastinih;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 6 Oktober 1994;
- Bahwa Pemohon sekolah sampai setara SMA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tahun kelahirannya pada paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Taiwan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Juni 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran pada identitas namanya sebagaimana termuat dalam Paspor Nomor C2017959 atas nama Pemohon;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-8 Surat Keterangan Status diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Tangsi RT 002 RW 002, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan tahun kelahiran data kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya dengan data yang tertera dalam paspor atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis"*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Nur Qomariah lahir di Indramayu tanggal 06 Oktober 1994 anak dari pasangan suami istri bernama Warnoto dan Wastinih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa Paspor atas nama Pemohon ternyata kelahirannya pada tahun 1990 sehingga telah berbeda tahun kelahiran yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada bukti surat tertanda P-1,

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, maka oleh karenanya terhadap validitas data kependudukan haruslah sesuai dengan data penduduk yang sah sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang maupun oleh instansi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana*";

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga yang merupakan elemen data statis, maka haruslah didasarkan pada dokumen yang sah yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan menegaskan bahwa Pemohon bernama NUR QOMARIAH, lahir di Indramayu, 06 Oktober 1994 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut NUR QOMARIAN, lahir di Indramayu, 06 Oktober 1994 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 22 Juni 2022** oleh **Yanto Ariyanto, S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Salimah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Salimah

Ttd.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

JumlahRp130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)